



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 213/KEP- 63 /2023**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan, fungsi dan memenuhi hak memperoleh bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu dukungan pembiayaan dari sumber-sumber yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- d. bahwa pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
 5. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 Dengan Daftar Penerima Dan Besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini diberikan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

- KETIGA** : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Besaran nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebesar Rp. 5.349,- (lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Besaran jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada 11 (sebelas) Partai Politik adalah sebesar Rp. 716.905.074,- (tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus lima ribu tujuh puluh empat rupiah).
- KEEMPAT** : Tata cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b, adalah dengan menghitung jumlah perolehan suara sah Partai Politik hasil pemilihan umum tahun 2019 yaitu 134.026 (seratus tiga puluh empat ribu dua puluh enam) dikalikan nilai bantuan per suara Rp. 5.349,- (lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
- KELIMA** : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b, wajib menyampaikan Laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran secara berkala 1 (satu) Tahun sekali kepada Bupati Paser melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser setelah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 213/KEP- 63 /2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH	NILAI PER SUARA SAH (Rp)	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN (Rp)	KETERANGAN
1	DPC Partai Kebangkitan Bangsa	6	27.403	Rp 5.349	Rp. 146.578.647	
2	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya	2	11.456	Rp 5.349	Rp. 61.278.144	
3	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	11.990	Rp 5.349	Rp. 64.134.510	
4	DPD Partai Golongan Karya	5	22.970	Rp 5.349	Rp. 122.866.530	
5	DPD Partai Nasional Demokrat	3	10.065	Rp 5.349	Rp. 53.837.685	
6	DPD Partai Beringin karya	1	4.095	Rp 5.349	Rp. 21.904.155	
7	DPC Partai Keadilan Sejahtera	1	6.103	Rp 5.349	Rp. 32.644.947	
8	DPC Partai Persatuan Pembangunan	1	6.827	Rp 5.349	Rp. 36.517.623	
9	DPD Partai Amanat Nasional	1	8.023	Rp 5.349	Rp. 42.915.027	
10	DPC Partai Demokrat	6	22.216	Rp 5.349	Rp. 118.833.384	
11	DPC Partai Bulan Bintang	1	2.878	Rp 5.349	Rp. 15.394.422	
	JUMLAH	30	134.026		Rp. 716.905.074	

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Sajinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007